



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.iau.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Riau menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kegiatan akademik yang berstandar internasional, perlu menerima mahasiswa asing di Universitas Riau;
 - c. bahwa peraturan teknis yang mengatur mahasiswa asing diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya di lingkungan Universitas Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Universitas Riau;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi.

2. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
4. Program Pascasarjana UNRI adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana, yang terdiri dari Program Magister dan Program Doktor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwewenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Rektor UNRI.
7. Mahasiswa Asing adalah Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai mahasiswa UNRI.
8. Kelas reguler adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Asing sebagai Bahasa Pengantar.
9. Alih Kredit (*credit transfer*) adalah program kerja sama antara UNRI dengan perguruan tinggi mitra yang kedua belah pihak dapat saling menerima transfer kredit yang telah diperoleh oleh mahasiswa sesuai ekuivalensi kurikulum atau *mapping* mata kuliah yang telah disepakati.
10. Perolehan Kredit (*credit earning*) adalah program kerja sama antara UNRI dengan perguruan tinggi mitra yang pesertanya diperkenankan untuk mengambil mata kuliah atau pelatihan yang dipilihnya dan berhak untuk mendapatkan sertifikat serta pengakuan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan ekuivalensi kurikulum yang disepakati.
11. Pertukaran Mahasiswa (*student exchange*) adalah program pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi luar negeri mitra UNRI yang datang dan belajar ke UNRI, baik bersifat Alih Kredit (*credit transfer*), Perolehan Kredit (*credit earning*), maupun Non -Kredit.

BAB II

KRITERIA MAHASISWA ASING

Pasal 2

- (1) WNA yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diterima menjadi mahasiswa UNRI untuk menempuh pendidikan Program Gelar.
- (2) Program Gelar meliputi jenjang:
 - a. Program Diploma Tiga (D-3);
 - b. Program Diploma Empat (D-4);
 - c. Program Sarjana (S-1);
 - d. Program Profesi;
 - e. Program Magister (S-2); dan
 - f. Program Doktor (S-3).
- (3) WNA dapat menempuh pendidikan sebagai mahasiswa baru di UNRI, maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri dan/atau dalam negeri sesuai persyaratan.
- (4) WNA dapat diterima sebagai mahasiswa UNRI melalui seleksi khusus.

BAB III

PROSEDUR PENDAFTARAN CALON MAHASISWA ASING

Pasal 3

Prosedur bagi WNA yang ingin menempuh pendidikan di UNRI, sebagai berikut:

- a. mendaftar secara daring pada laman yang disediakan;
- b. melengkapi persyaratan administrasi dan akademik; dan
- c. penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi tertulis, portofolio, dan/atau wawancara.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi calon Mahasiswa Asing, sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
 - b. hasil pindai (*scan*) ijazah dan transkrip akademik dalam Bahasa Inggris;
 - c. paspor dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - d. surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab dukungan biaya pendidikan, termasuk yang mendapatkan beasiswa dari UNRI;

- e. surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa UNRI tidak akan bekerja, tidak akan terlibat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. transkrip akademik asli atau legalisir bagi calon mahasiswa yang memilikinya dari perguruan tinggi asal, khusus mahasiswa pindahan; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, UNRI dapat menyediakan beasiswa untuk Mahasiswa Asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa untuk Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan/keputusan Rektor.

Pasal 5

Persyaratan akademik untuk calon Mahasiswa Asing, sebagai berikut:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk program Diploma Tiga (D-3), Diploma Empat (D-4) dan Sarjana (S-1), lulusan Sarjana (S-1) atau sederajat untuk program Profesi dan Magister (S-2), dan lulusan Magister (S-2) atau sederajat untuk program Doktor (S-3); dan
- b. WNA yang menempuh pendidikan bergelar di UNRI pada Kelas Reguler memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai paling rendah 500 (TOEFL), 6.5 (IELTS), atau lulus seleksi wawancara Bahasa Inggris.

BAB V

PROSEDUR DAFTAR ULANG (REGISTRASI) MAHASISWA ASING

Pasal 6

- (1) WNA yang dinyatakan lulus seleksi sebagai mahasiswa UNRI akan menerima *Letter of Acceptance (LoA)*.
- (2) Calon Mahasiswa Asing tersebut wajib:
- a. memiliki visa dan izin tinggal di Indonesia untuk keperluan pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik; dan
 - c. membayar biaya pendidikan.
- (3) Setelah diterima sebagai mahasiswa UNRI, Mahasiswa Asing diwajibkan mengikuti program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB VI

TARIF LAYANAN DAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ASING

Pasal 7

- (1) Tarif layanan pendidikan bagi Mahasiswa Asing di UNRI diatur dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi Mahasiswa Asing mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing Program Studi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Mahasiswa Asing yang sudah lulus dalam seleksi penerimaan dan yang sedang melaksanakan pendidikan di UNRI sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap dinyatakan sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lain mengenai penerimaan Mahasiswa Asing yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI